



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 464 / Pdt P / 2019 / PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NASRULLAH**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Swasembada Komp Kehutanan Kr. Pule, RT/RW. 008/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 November 2019 dibawah register No. 464 / Pdt P / 2019 /PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan yang pada pokoknya berkehendak mencabut surat Permohonannya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tanggal 25 November 2019 ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 464/Pdt.P/2019/PN.Mtr. yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN*

*Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon perkara permohonan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Mtr ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata Nomor 464/Pdt.P/2019/PN Mtr tersebut dari Register induk perdata Permohonan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,- ( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh **HIRAS SITANGGANG, S.H., M.M.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TASWIJIYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**TASWIJIYANTI, S.H.**

**HIRAS SITANGGANG, S.H., M.M.**

### **Perincian Biaya:**

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	-
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Mtr

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN